



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 7 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

19. Keputusan

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2001.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- PendapatanRp. 130.926.315.484,-

b. BELANJA

b. BELANJA

- Rutin Rp. 86.116.435.136,-
- Pembangunan Rp. 19.643.382.560,-

Rp. 105.759.817.696,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah lebih besar Rp. 25.166.497.788,-

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan
Tahun Anggaran 2001 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 7.829.065.374,-
- b. Belanja Rp. 7.829.065.374,-

Sisa urusan Kas dan Perhitungan Rp. —

Pasal 3

(1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 sesuai dengan Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Daerah ini;

(2) Bentuk dan Susunan Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dan Sisa Kas, dan Perhitungan Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;

(3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :

- a. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- b. Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- c. Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

(4) Rincian

- 4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
 - b. UKP Belanja sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Mei 2002

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang.
pada tanggal 27 Mei 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



DR (HC). Drs. H. SOEWARNO, MSc.
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 15
SERI A NO. 2